



# Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU-XXII/2024 Terkait Persyaratan Pengangkatan Jaksa Agung

Tegar Pamungkas Putra Mahardika<sup>1\*</sup>, Ahmad Suryono<sup>2</sup>

1,2 Universitas Muhammadiyah Jember; [tegarpammahardika@gmail.com](mailto:tegarpammahardika@gmail.com), [ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id](mailto:ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id)

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4670>

\*Correspondence: Tegar Pamungkas  
Putra Mahardika

Email: [tegarpammahardika@gmail.com](mailto:tegarpammahardika@gmail.com)

Received: 07-07-2025

Accepted: 16-08-2025

Published: 28-09-2025



**Copyright:** © 2024 by the authors.  
Submitted for open access publication  
under the terms and conditions of the  
Creative Commons Attribution (CC BY)  
license  
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui persesuaian antara dasar pertimbangan dengan amar putusan Hakim MK dalam memutuskan putusan No. 6/PUU-XXII/2024 terkait larangan menjabat Jaksa Agung dari pengurus Partai Politik. Putusan tersebut mengabulkan sebagian permohonan dari pemohon dalam petitumnya, dimana pemohon meminta agar anggota partai politik dilarang diangkat menjadi jaksa agung sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat, akan tetapi Hakim MK memutuskan bahwa hanya pengurus partai politik yang diharuskan keluar dari kepengurusannya apabila ia akan diangkat menjadi jaksa agung. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan menggunakan peraturan perundangan, konseptual dan kasus. Adapun hasil dari penelitian ini yakni Secara keseluruhan, Putusan MK Nomor 6/PUU-XXII/2024 memperlihatkan kontradiksi antara semangat independensi penegakan hukum dan amar putusan yang memungkinkan adanya intervensi politik secara terselubung. Inkonsistensi logika hukum, penggunaan penafsiran ambigu, serta tindakan merumuskan norma baru menunjukkan bahwa dalam kasus ini, Mahkamah Konstitusi telah keluar dari prinsip *Judicial Restraint* yang menjadi batas fungsional lembaga peradilan. Putusan ini berpotensi menjadi preseden yang melemahkan integritas institusi penegak hukum dan menciderai prinsip-prinsip negara hukum yang berkeadilan dan bebas dari kepentingan politik.

**Kata Kunci:** Mahkamah Konstitusi; Jaksa Agung; Partai Politik.

**Abstract:** This study aims to analyze and examine the alignment between the legal considerations and the final ruling (decision) of the Constitutional Court Judges in Decision No. 6/PUU-XXII/2024 concerning the prohibition of political party executives from being appointed as Attorney General. The decision partially granted the petitioner's request, in which the petitioner argued that members of political parties should be prohibited from being appointed as Attorney General unless they had withdrawn from party membership at least five years prior to their appointment. However, the Constitutional Court ruled that only political party executives are required to resign from their positions at least five years before being appointed. This discrepancy became the basis of the researcher's interest in conducting this study. The researcher employs a normative juridical research method, using statutory, conceptual, and case approaches. The findings of this study reveal that, overall, Constitutional Court Decision No. 6/PUU-XXII/2024 demonstrates a contradiction between the spirit of independence in law enforcement and a ruling that permits the potential for covert political interference. The inconsistency in legal reasoning, the use of ambiguous interpretations, and the act of formulating new legal norms indicate that, in this case, the Constitutional Court has deviated from the principle of *Judicial Restraint*, which defines the functional limits of judicial authority. This ruling has the potential to set a precedent that undermines the integrity of law enforcement institutions and violates the principles of a just legal state free from political interests.

**Keywords:** Constitutional Court; Attorney General; Political Party

## Pendahuluan

Hukum berfungsi sebagai instrumen fundamental yang mengatur dan memfasilitasi berbagai aktivitas dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep ini telah dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang sebelumnya tentang Sistem Pemerintahan Negara, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang didasarkan pada hukum (*rechtstaat*) (Sarudi, 2021). Artinya, setiap tindakan yang dilakukan oleh negara haruslah berdasarkan pada hukum dan tidak boleh semata-mata didasarkan pada kekuasaan semata atau praktik main hakim sendiri. Hal ini bertujuan untuk memastikan terwujudnya rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara Indonesia.

Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya melakukan pembagian kekuasaan pemerintahan (*distribution of power*) menjadi tiga (Mulyawan, 2015). Adapun yang menjadi tujuan dalam pembagian kekuasaan tersebut adalah untuk mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan pada satu pihak ataupun lembaga yang akan mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan otoritarianisme. Pembagian tersebut memungkinkan adanya prinsip kesetaraan dan keterkaitan fungsi (*checks and balance*) antar lembaga negara, sehingga setiap lembaga negara dapat saling mengawasi dan mengimbangi. Pembagian kekuasaan ini merupakan bentuk adaptasi dari teori pembagian kekuasaan menurut John Locke dan Montesquie, yakni trias politica yang muncul sekitar abad ke 17 dan 18 (Suparto, 2016). Menurut Montesquie kekuasaan negara dibagi menjadi tiga bagian utama yakni, pertama, sebagai perwakilan yakni Eksekutif, mereka sebagai cermin dari kedaulatan rakyat. Lembaga eksekutif di Indonesia diisi oleh presiden dan wakil presiden berserta seluruh menteri-menterinya. Kedua, sebagai pembentuk undang-undang yakni Legislatif, mereka membentuk serta membahas peraturan yang akan mengikat semua warga negara. Di Indonesia yang masuk kedalam lembaga Legislatif adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ketiga, sebagai pengawas yakni Yudikatif, mereka bertugas mengawasi dan mengontrol potensi penyimpangan dari pemerintah. Di Indonesia lembaga yang diberikan hak untuk melakukan pengawasan adalah Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Yudisial (KY) (Arliman S, 2024).

Pasal 7 Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengenalkan adanya asas tata urutan (*Hierarchy*) Perundang-Undangan yang menjelaskan bahwa terdapat 7 tata urutan peraturan perundang undangan di Indonesia. Asas tersebut mengandung arti bahwa peraturan perundang-undangan dengan hierarki yang lebih rendah tidak diperkenankan bertentangan atau menyimpang dari ketentuan dalam peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi, yang merupakan implementasi dari asas *lex superior derogate legi inferiori* (Irfani, 2020). Adapun hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni, pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedua Ketetapan Majelis MPR, ketiga Undang-Undang, keempat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, kelima Peraturan Pemerintah, keenam Keputusan Presiden, dan terakhir adalah Peraturan Daerah. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari

terjadinya tumpang tindih peraturan atau dikenal dengan disharmonisasi dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia (Arifin & Satria, 2020).

Sebagai implementasi dari konsep tersebut, selanjutnya diatur dalam ketentuan Pasal 24C Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, bahwa Salah satu kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final dalam rangka pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (Judicial Review), artinya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dalam hal apabila terdapat dugaan penyimpangan dalam pembentukan maupun substansi dari Undang-Undang tersebut (Felicia, 2022).

Pada tanggal 29 Februari 2024, Mahkamah Kontitusi memutuskan Permohonan Uji Materil No. 6/PUU-XXII/2024 dimana pemohon mengajukan *Judicial Review* terhadap Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang ia nyatakan bersebrangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon memohonkan agar ditambahkannya persyaratan pengangkatan jaksa agung, dimana pemohon mendalilkan bahwa seorang jaksa agung sebelum diangkat diharuskan bersih dari urusan-urusan partai politik. Dengan harapan tersebut pemohon melayangkan uji materil terhadap undang-undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Harapan tersebut pemohon taungkan dalam petitumnya dengan memohonkan bahwa seorang jaksa agung sebelum diangkat apabila ia pernah terdaftar sebagai anggota partai poltik haruslah telah keluar dari keanggotaan maupun diberhentikan sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat.

Permohonan tersebut dikabulkan dengan adanya putusan No. 6/PUU-XXII/2024. Akan tetapi terdapat celah dalam putusan tersebut, yakni putusan tersebut mengabulkan sebagian dari permohonan pemohon atau kurang dari apa yang pemohon tuangkan dalam petitumnya. Mahkamah Konstitusi menjatuhkan amar bahwa seorang jaksa agung yang akan diangkat apabila ia merupakan pengurus partai politik maka harus berhenti atau keluar dari kepengurusannya setidaknya 5 tahun sebelum diangkat. Celah yang muncul akibat putusan tersebut yakni pengurus partai politik tidak memiliki hak untuk menjadi jaksa agung apabila ia belum genap atau lebih dari 5 tahun keluar, sedangkan apabila ia hanyalah sebatas anggota dari partai politik, maka ia dapat diangkat menjadi jaksa agung. Putusan tersebut memberikan celah bahwa hanya pengurus partai politik yang diharuskan bersih dari partai politik setidaknya 5 tahun, sedangkan untuk sebatas anggota partai politik tidak diharuskan untuk keluar dari keanggotaan dikarenakan ia masih dapat diangkat menjadi jaksa agung.

Kejaksaan yang dalam hal ini merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki keterkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka sudah seharusnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus

menunjang prinsip kemandirian yang tidak dicampuri oleh kekuasaan dari pihak manapun. Oleh karena itu, Jaksa Agung yang memiliki kedudukan sebagai pemimpin tertinggi sekaligus penanggung jawab utama dalam pelaksanaan fungsi penuntutan di lembaga kejaksaan juga diharuskan bersih dari urusan-urusan partai politik agar prinsip kemandirian ini dapat dipertahankan. Agar Kejaksaan dapat menjalankan tugasnya secara independen dan bebas dari genggaman kepentingan tertentu.

Bermuara pada fenomena tersebut, penulis berniat untuk menganalisis terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-XXII/2024. Dikarenakan penulis tertarik untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim MK terkait dengan implikasinya pada amar putusan larangan menjabat Jaksa Agung dengan latar belakang pengurus partai politik dalam putusan No. 6/PUU-XXII/2024.

## Metodologi

Metode merupakan bagian fundamental dalam penelitian, artinya segala pergerakan dalam penelitian akan tercerminkan dalam metode (Sudarto, 1996). Sehingga penggunaan metode yang tepat dalam sebuah penelitian menjadi penting guna mengeksplorasi kebenaran dalam suatu karya ilmiah, karena metode menjadi dasar yang akan menentukan segi kualitas dari hasil yang didapat dalam suatu penelitian.

Berdasarkan uraian diatas, tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode analitis kualitatif. Yuridis normatif adalah jenis penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen hukum resmi lainnya (Saebani, 2021). Sedangkan untuk metode analitis kualitatif ialah suatu metode analisis yang menekankan pada pemahaman makna, proses, dan konteks dari suatu gejala atau fenomena, bukan sekadar angka atau data statistik. Sehingga penulis tidak hanya menjelaskan, tetapi juga mengurai, membandingkan, menafsirkan, dan menilai suatu peristiwa hukum dengan argumentasi logis berbasis literatur atau norma (Mustafa, 2024).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian, yakni menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statuta Approach*), adalah suatu Pendekatan penelitian ini dilakukan melalui telaah mendalam terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi langsung dengan isu hukum yang menjadi objek kajian (Soekanto, 2009). Untuk pendekatan kedua adalah pendekatan Konseptual, Merupakan suatu pendekatan penelitian yang didasarkan pada pemikiran-pemikiran teoritis serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam disiplin Ilmu Hukum (Rusdin & Dkk, 2023). Sementara itu pendekatan ketiga adalah Pendekatan Kasus, yakni pendekatan yang digunakan dalam sebuah penelitian yang beranjak pada pandangan-pandangan berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat final/*inkracht*. Dalam hal ini adalah putusan MK No. 6/PUU-XXII/2024.

## Hasil dan Pembahasan

**Bagaimana Persesuaian Antara Dasar Pertimbangan Dengan Amar Putusan Hakim MK dalam Putusan No. 6/PUU-XXII/2024 Yang Melarang Pengurus Partai Politik Menjabat Sebagai Jaksa Agung**

Hukum senantiasa memegang peranan yang krusial dalam kehidupan manusia, sehingga Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum (*rechtstaat*) (Haposan Siallagan, 2016), sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur berbagai aspek kehidupan warganya melalui peraturan perundang-undangan. Mulai dari hal-hal yang bersifat fundamental hingga aspek-aspek teknis dan detail, semuanya diupayakan untuk diakomodasi dalam berbagai bentuk Undang-Undang. Hal ini merupakan manifestasi dari tanggung jawab konstitusional yang diemban oleh pemerintah untuk memastikan terciptanya kepastian hukum (*legal certainty*) dan menghindari terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) (Jerimas Pelokilla, 2023).

Mengingat peran fundamental hukum dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, perkembangan hukum senantiasa diperlukan untuk mengimbangi dinamika sosial yang terus berubah. Perkembangan tersebut diwujudkan melalui berbagai mekanisme perubahan, salah satunya adalah amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menyesuaikan norma hukum dengan kebutuhan dan realitas masyarakat (Muhtar et al., 2023). Melalui proses ini, pemerintah berupaya untuk senantiasa mengakomodasi tata kehidupan yang adil dan tertib bagi seluruh warga negara, sekaligus memastikan relevansi dan efektivitas hukum dalam menjawab tantangan zaman. Sebagaimana yang terjadi pada Undang-undang Kejaksaan yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang telah dirubah untuk memastikan agar Undang-Undang Kejaksaan tetap sesuai perkembangan zaman.

Selain melalui amandemen dan perubahan, agar tidak terjadi roda pemerintahan yang tidak terkontrol dan juga agar tidak terjadi disharmonisasi dari masing-masing Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi didirikan untuk mengadili pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar apabila terdapat dugaan penyelewengan pembentukan maupun substansi dari Undang-Undang, sehingga Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai *Negative Legislator* (Septiansyah, dkk., 2024). Hal tersebut juga ditegaskan oleh Pasal 24C Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Pada tanggal 29 Februari 2024, Mahkamah Kontitusi memutuskan Permohonan Uji Materil No. 6/PUU-XXI/2024 terkait persyaratan pengangkatan Jaksa Agung dalam Undang-Undang Kejaksaan. Permohonan tersebut diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar, S.H. yang juga berprofesi sebagai jaksa dari Kabupaten Ngawi, yang selanjutnya disebut sebagai pemohon. Pemohon mengajukan uji materil terhadap UU kejaksaan dikarenakan ia memandang bahwa Kejaksaan yang dalam hal ini lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi penuntutan terutama sebagai *Dominus Litis* dalam perkara pidana memegang peran fundamental dalam proses penegakan hukum, oleh karena itu Kejaksaan diharuskan bersih dari urusan-urusan selain urusan kepentingan umum terutama untuk seorang Jaksa Agung selaku pimpinan dari lembaga Kejaksaan itu sendiri.

Sehingga berdasarkan alasan tersebut pemohon memohonkan agar ditambahkannya persyaratan pengangkatan jaksa agung, dimana pemohon mendalilkan bahwa seorang

jaksa agung sebelum diangkat diharuskan bersih dari urusan-urusan partai politik. Dengan harapan tersebut pemohon melayangkan uji materil terhadap pasal 20 Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Harapan tersebut direfleksikan oleh Pemohon dalam petitumnya dengan memohon agar seorang Jaksa Agung, sebelum diangkat, wajib telah mengundurkan diri atau diberhentikan dari keanggotaan partai politik paling sedikit dalam jangka waktu lima tahun sebelum pengangkatan.

Permohonan tersebut diaminikan secara sebagian oleh Mahkamah Konstitusi, dengan amar yakni:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f termasuk syarat bukan merupakan **pengurus** partai politik kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung".
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya."

Sesuai pasal 48 huruf b dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dimana tiap putusan MK wajib mencakup:

1. "Kepala putusan berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
2. Identitas pihak;
3. Ringkasan permohonan;
4. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
5. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
6. Amar putusan; dan
7. Hari dan tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera"

Dalam hal ini, Amar Putusan wajib menggunakan pertimbangan hukum sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan. Adapun perlu ditelaah mengenai dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim MK dalam merumuskan amar tersebut agar tampak adanya persesuaian antara dasar pertimbangan dan amar putusan. Pertama Hakim MK dalam mempertimbangkan lembaga Kejaksaan dan Jaksa Agung, adapun pertimbangan yang digunakan oleh Hakim MK yakni:

1. "Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diharuskan **Independen** (merdeka) yang terlepas dari kekuasaan lain."

2. “Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa Jaksa Agung dengan segala kewenangan dan tugasnya diharuskan berintegritas, memiliki kapasitas, kapabilitas, kompetensi, rekam jejak, komitmen yang tinggi dalam penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi serta harus **terbebas** dalam **kepentingan politik**. Sehingga memerlukan independensi dan netralitas.”

Berdasarkan dasar pertimbangan tersebut, telah jelas Hakim MK mempertimbangkan Kejaksaan haruslah Independen (Mandiri) dan bebas dari kekuasaan lain. Begitu pula Posisi Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi sekaligus pimpinan Kejaksaan diharuskan bersih dari urusan-urusan politik. Hal tersebut telah sesuai sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan terutama Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sehingga pertimbangan tersebut telah sesuai. Akan tetapi berlawanan dengan pertimbangan tersebut, selanjutnya terjadi Inkonsistensi dan kerancuan Hakim MK dalam mempertimbangkan anggota dan pengurus Partai Politik. Adapun pertimbangan tersebut yakni:

1. “Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa anggota partai politik **dapat saja** menggunakan partai politik hanya sebagai kendaraan untuk tujuan politiknya serta tidak memiliki **keterikatan yang kuat** dengan partai politik, tidak seperti pengurus partai politik.”

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa keberadaan seseorang sebagai anggota partai politik tidak selalu mencerminkan loyalitas ideologis yang mendalam, karena keanggotaan tersebut dapat dimanfaatkan semata-mata sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan politik pribadi. Selain itu, anggota partai politik tidak memiliki keterikatan yang signifikan terhadap partai, mengingat mereka tidak berperan langsung dalam proses pengambilan keputusan strategis atau penentuan arah kebijakan partai.

Sehingga jelas nampak inkonsisten dan kerancuan dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Konstitusi. Dimana MK dalam mempertimbangkan Kejaksaan dalam hal pimpinan ataupun struktural haruslah independen dan bebas dari urusan lainnya terutama urusan politik. Akan tetapi dalam pertimbangan selanjutnya, MK menyatakan bahwa anggota partai tidak memiliki keterikatan yang kuat dengan partainya dikarenakan “dapat saja” hanya sebagai kendaraan politik. Inkonsisten dan kerancuan tersebut seakan hendak memberikan pemahaman bahwa, “anggota” partai politik pasti bersih dari urusan politik sehingga tidak menciderai prinsip Independensi dari Kejaksaan.

Untuk memperjelas inkonsistensi dan kerancuan dasar pertimbangan tersebut, analisis selanjutnya dalam hal penggunaan diksi “dapat saja” dalam dasar pertimbangan yang menunjukkan bahwa pertimbangan yang digunakan oleh hakim konstitusi menggunakan interpretasi gramatikal yang merupakan bagian dari penafsiran konstitusi. Interpretasi gramatikal adalah Penafsiran yang berfokus pada arti kata secara harfiah dalam undang-undang yang sedang ditelaah (Sofwan, dkk., 2021). Sehingga penafsiran dengan menggunakan pendekatan ini hanya berfokus kepada susunan kalimat yang baik dan benar bukan berangkat dari hal-hal kongkrit. Bahkan dari segi susunan bahasa, diksi “dapat saja” tidak dikenal dalam KBBI. Adapun dalam KBBI yang memiliki arti serupa adalah

“Kemungkinan” dengan arti sesuatu yang mungkin terjadi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, n.d.). Dapat dipahami bahwa arti dari “dapat saja” adalah kondisi dimana suatu hal tersebut bisa terjadi maupun tidak terjadi.

Hal tersebut diakibatkan oleh penafsiran yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi yang menggunakan penafsiran Konstitusi yang memiliki sifat yang berbeda dengan penafsiran hukum. Perbedaan tersebut terletak pada cara menemukan hal-hal yang memiliki relevansi dengan Obyek Perkara. Penafsiran hukum digunakan untuk memahami suatu peraturan dan menemukan hal-hal yang bersifat kongkret. Sedangkan untuk penafsiran Konstitusi digunakan untuk memahami suatu peraturan dan menemukan hal-hal yang sifatnya abstrak didalamnya (Faiz, 2022).

Dalam praktik pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi (MK) juga cenderung mengutamakan penafsiran undang-undang itu sendiri daripada menggali makna konstitusi secara mendalam. Pasal-pasal UUD NRI 1945 lebih berfungsi sebagai alat uji, dan pertimbangan hakim seringkali hanya merujuk atau mengutip nilai-nilai konstitusi tanpa elaborasi yang mendalam (Bisariyadi et al., 2016). Dengan menggunakan metode yang berdasarkan pemaksaan tersebut, sehingga memunculkan dasar pertimbangan hukum yang tidak kongkrit sehingga menyebabkan kerancuan, dari kerancuan tersebut lahir sebuah amar yang menyatakan hanya pengurus partai politik yang dilarang diangkat menjadi jaksa agung.

Dalam hal ini, dalam dimensi *Judicial Restraint* yakni MK sebagai Negative Legislator yang membatalkan norma apabila bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, dalam putusan ini MK bertindak sebagai Positive legislator, yakni membentuk norma baru dari norma yang diujikan sehingga masuk kedalam dimensi *Judicial Activism* (Suryono & Amiluddin, 2025). Adapun seharusnya dimensi positive legislator adalah yang memiliki kewenangan untuk membuat norma, yang pada saat ini merujuk pada DPR dan Pemerintah. Sehingga terjadi benturan dalam hal batasan tugas dan wewenang, meskipun sebelumnya telah dilakukan sebuah langkah agar terjadi pembatasan peran secara prinsipil MK hanya sebagai lembaga yang berwenang membatalkan norma hukum (*Negative Legislator*), tanpa mengambil posisi sebagai perumus norma baru (*Positive Legislator*) (Mohamad Faiz, 2017).

Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kewenangan untuk merumuskan norma hukum secara formal berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden/Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan legislatif dalam pembentukan undang-undang melalui pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Langkah tersebut dibatalkan melalui Putusan MK No. 48/PUU-XI/2011 yang menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dengan amar yang merumuskan norma baru, yakni MK tetap bisa menguji konstitusionalitas atas norma dan dapat mengisi kondisi *Rechtvacuum* sebagai akibat dari putusan yang menetapkan suatu norma berseberangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (Septiansyah et al., 2024). Hal tersebut didasarkan dengan pertimbangan bahwa perumusan putusan MK lebih cepat dalam segi waktu, dibandingkan perumusan suatu Undang-Undang. Menurut Pan Mohammad Faiz dalam majalah konstitusi, MK dalam

melaksanakan dimensi *Judicial Activism*, tetap harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum, bukan kepada diskresi pengadilan semata. Dengan demikian, putusan MK dalam dimensi *Judicial Activism* tidak berdasarkan hal-hal yang bersifat abstrak dan ambigu. Akan tetapi dalam putusan tersebut, MK telah bertindak dalam dimensi *Judicial Activism*, akan tetapi menggunakan dasar yang bersifat abstrak dan non hukum. Sehingga dalam hal ini, penerapan *Judicial Activism* dalam dasar mempertimbangkan Partai Politik telah menyalahi prinsip *Judicial Activism*.

Amar yang dilahirkan dari dasar pertimbangan yang inkonsisten dan rancu tersebut juga bertentangan dengan pasal 24 (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa "kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka". Kejaksan yang dalam hal ini merupakan elemen kekuasaan kehakiman yang dijelaskan dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sudah jelas diwajibkan bersih dari genggaman kekuasaan lain terutama kekuasaan politik.

Kejaksan dalam Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan dinyatakan sebagai "Lembaga Pemerintahan" dan Jaksa dalam Pasal 1 angka 2 UU Kejaksaan dikategorikan secara *expressis verbis* hanya sebagai "Pegawai Negeri Sipil (PNS)", bukan "Pejabat Negara". Sedangkan PNS sebagaimana diuraikan pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara "Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan." Sehingga seorang Jaksa merupakan ASN. Padahal jelas termaktub dalam pasal 9 ayat (2) bahwa "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik." Sehingga Jaksa Agung yang dalam hal ini juga merupakan ASN diwajibkan untuk bebas dari intervensi golongan maupun partai politik sebagaimana diatur dalam UU ASN.

Akan tetapi dalam pertimbangan tersebut, MK menjelaskan bahwa anggota partai politik tidak memiliki keterikatan yang kuat dengan partai tidak seperti pengurus partai politik sehingga melahirkan amar pengurus partai yang dilarang menjadi Jaksa Agung sepanjang tidak berhenti atau keluar setidaknya-tidaknya 5 tahun sebelum diangkat. Sehingga anggota partai politik yang masih aktif menjadi sah diangkat sebagai Jaksa Agung. Maka tampak bahwa pertimbangan tersebut telah menyeberangi prinsip Independensi Kejaksaan serta prinsip netralitas jaksa yang merupakan ASN.

Pertimbangan yang digunakan oleh Mahkamah konstitusi dalam memandang Partai politik dari segi struktural seakan hendak memberikan pemahaman bahwa hanya pengurus partai politik yang memiliki kepentingan politik, sedangkan untuk sebatas anggota tidak memiliki kepentingan politik. Substansi mengenai hal tersebut telah dijelaskan dilihat dari segi ad/art dua partai besar yakni PDIP dan Gerindra mengenai keanggotaan partai politik yang menunjukkan bahwa anggota partai politik juga terafiliasi dengan Partai Politik. Maka berdasarkan hal tersebut, menunjukkan kerancuan dalam hal dasar pertimbangan yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menilai Lembaga Kejaksaan.

Terlebih lagi kedudukan lembaga kejaksaan, yang saat ini adalah *quasi* yudisial yang berarti setengah kaki bernafaskan eksekutif, dan setengahnya lagi bernafaskan yudikatif

(Antonius SH., 2016). Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan yang berbunyi “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang” yang artinya kejaksaan masuk kedalam lembaga pemerintahan yang arti sempitnya adalah Eksekutif, sedangkan dari segi fungsi penuntutan berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mencakup “Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, dan lembaga-lembaga lain yang diatur melalui undang-undang.” Jadi dalam sisi penuntutan, kejaksaan masuk kedalam Yudikatif. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sehingga Kejaksaan memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas-tugas eksekutif serta mempertanggungjawabkannya kepada Presiden. Hal ini menempatkan Kejaksaan dalam posisi yang tidak independen, mandiri, dan merdeka sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan. Akibatnya, tugas dan kewenangan Kejaksaan rentan terhadap pengaruh kuat dari kekuasaan eksekutif yang dipimpin oleh Presiden (Ardiansyah & SA, 2023).

Sehingga dalam hal posisi yang dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan, Kejaksaan perlu direposisi secara kedudukan ketatanegaraannya. Pendapat tersebut merupakan buah pikir dari apa yang disampaikan oleh Andi Hamzah dalam jurnal Antonius yang menyarankan agar kejaksaan melihat dari tugas pokoknya haruslah berada didalam kekuasaan kehakiman yakni yudikatif bukan dalam kekuasaan pemerintah yang dalam hal ini eksekutif. Hal tersebut diperuntukkan menjamin kebebasan Kejaksaan dari kepentingan-kepentingan Eksekutif.

Guna memperkaya pendapat tersebut, sebagaimana Independensi yang selalu digaungkan dalam pertimbangan, dalam konteks lembaga negara Indonesia, yang mengadopsi konsep dari kepustakaan barat yang dikenal sebagai *Independent Regulatory Agencies (IRAs)*. Dalam konsep tersebut, mengenal 3 jenis independensi yakni Independensi Personalia (*Independence Personel*), Independen Fungsional (*Functional Independence*), dan Independen Institusional (*institutional independence*) (Ramadani, 2020). Akan tetapi berdasarkan kondisi kejaksaan saat ini ditambah juga dengan dasar pertimbangan yang digunakan serta amar putusan yang tercantum dalam putusan No. 6/PUU-XXII/2024 telah menciderai konsep independensi yang selama ini diadopsi oleh Negara Indonesia. Dalam hal Independensi Personalia (*Independence Personel*), yang dalam praktiknya seharusnya pengangkatan dan pemecatan struktural adalah tanpa melalui campur tangan pihak lain (Ramadani, 2020).

Melalui pasal 6 UU Kejaksaan, susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan saat ini ditentukan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden, sehingga dalam hal struktural terdapat campur tangan dari pemerintah. Selanjutnya yakni Keanggotaan yang tidak memihak, akan tetapi setelah putusan No. 6/PUU-XXI/2024 dibacakan, posisi Jaksa Agung dapat diisi oleh anggota partai politik. Sehingga posisi kejaksaan saat ini menjadi lebih jauh dari keanggotaan yang tidak memihak. Apabila dilihat dari segi kelembagaan secara personalia, kejaksaan masuk kedalam Lembaga Eksekutif.

Dalam hal Independen Fungsional, yang mencakup kebebasan dalam menentukan cara atau menjalankan kebijakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan, yang menjelaskan “Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka.” Sehingga dalam hal ini, UU Kejaksaan mengamanatkan kejaksaan dalam melaksanakan fungsi penuntutan selalu mengedepankan kebebasan tanpa campur tangan pihak lain. Jadi dipandang dari kelembagaan dalam hal Fungsional, Kejaksaan seharusnya masuk kedalam kekuasaan kehakiman yakni Lembaga Yudikatif.

Selain itu, dengan mempertimbangkan serta menetapkan dalam amar putusannya bahwa individu yang berstatus sebagai anggota partai politik tetap dimungkinkan untuk diangkat sebagai Jaksa Agung, maka telah menciderai jenis Independensi secara Personalia dan Fungsional. Dikarenakan Jaksa Agung yang merupakan pimpinan dari lembaga Pemerintah yang memiliki kewenangan dan kedudukan sebagai penegak hukum dalam hal penuntutan diperbolehkan memiliki latar belakang Partai Politik asalkan hanya sebatas anggota Partai Politik. Hal tersebut memungkinkannya terjadi *Political Interest* Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan uraian tersebut, tidak terbantahkan bahwa tidak adanya persesuaian antara dasar pertimbangan yang digunakan dengan amar putusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 6/PUU-XXII/2024. Tidak adanya persesuaian tersebut terlihat dari ketidakkonsistenan dalam menafsirkan norma hukum serta adanya ambiguitas dalam argumentasi yuridis yang dijadikan dasar pengambilan keputusan sehingga melahirkan amar yang menciderai prinsip independensi Kejaksaan.

## Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang serta uraian hasil dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik benang merah bahwa tidak adanya persesuaian antara dasar pertimbangan dan amar putusan yang digunakan oleh Hakim MK dalam Putusan Nomor 6/PUU-XXII/2024. Hal tersebut dibuktikan dengan ketidakkonsistenan dalam menafsirkan norma hukum serta terdapat ambiguitas dalam argumentasi yuridis yang digunakan oleh hakim MK. Pertimbangan yang inkonsisten dan ambigu tersebut melahirkan amar anggota partai politik dapat diangkat sebagai Jaksa Agung. Padahal telah jelas pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara melarang adanya kepentingan politik yang tercerminkan oleh asas netralitas. Implikasi yang lahir dari inkonsistensi ini mengaburkan batas antara independensi institusi penegak hukum dan kepentingan politik praktis, yang seharusnya dijaga dengan prinsip netralitas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Akibatnya, putusan ini berimplikasi serius terhadap kredibilitas, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi sekaligus independensi institusi penegakan hukum. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian komparatif terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi lainnya yang berkaitan dengan netralitas pejabat publik dan afiliasi politik, guna melihat pola konsistensi argumentasi yuridis MK

## Referensi

- Antonius SH. (2016). Tugas Dan Kedudukan Lembaga Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Jurnal PSMH UNTAN*, 12(4). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/17234>
- Ardiansyah, F., & SA, R. (2023). Independensi Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia. *Hukum Ketatanegaraan*, 1(1), 97–114.
- Arifin, Z., & Satria, A. P. (2020). Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab Dan Solus. *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 9(1). <https://doi.org/10.55129/jph.v9i1.1016>
- Arliman S, L. (2024). Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan Ketatanegaraan Di Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*, 6(2), 76–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.33559/eoj.v6i3.2198>
- Bisariyadi, Putri, I. P., Devitasari, A. A., Anindyajati, T., Widjaja, A. H., Ali, M. M., & Hilipito, M. R. (2016). Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. *Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara Dan Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi [P4TIK]*, 106.
- Faiz, P. M. (2022). Penafsiran Konstitusi. *Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi*.
- felicia. (2022). Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(5), 574–585. <https://doi.org/10.36418/jist.v3i5.422>.
- Haposan Siallagan. (2016). PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA. *Sosiohumaniora*, 18(2), 123. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>
- Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Pesterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum. *Legislasi Indonesia*, 16(3), 305–325. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>
- Jerimas Pelokilla. (2023). UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(1), 24–28. <https://doi.org/10.60153/jocer.v1i1.11>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). *Pengertian Pengurus*. <https://kbbi.web.id/pengurus>
- Mohamad Faiz, P. (2017). Judicial Restraint vs Judicial Activism. *Majalah Konstitusi*, 8–9.
- Muhtar, M. H., Maranjaya, A. K., Arfiani, N., & Rahim, E. (2023). *TEORI & HUKUM KONSTITUSI: Dasar Pengetahuan dan Pemahaman serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi di Indonesia* (Cetakan Pe, Issue December). SONPEDIA Publishing Indonesia.
- Mulyawan, D. R. (2015). *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Cetakan 1). Unpad Press.
- Mustafa. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum Aplikasi Teknologi dan Pendekatan Multidisiplin* (Cetakan 1, Vol. 4, Issue 1). EUREKA MEDIA AKSARA.
- Ramadani, R. (2020). Lembaga Negara Independen Di Indonesia Dalam Perspektif Konsep

- Independent Regulatory Agencies. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art9>
- Rusdin, T., & Dkk. (2023). Metodologi Penelitian Bidang Hukum : Suatu Pendekatan Teori dan Praktik. In *PT. Sonpedia Publishing Indonesia* (Issue November).
- Saebani, B. A. (2021). *METODE PENELITIAN HUKUM PENDEKATAN YURIDIS NORMATIF* (Cetakan Ke). CV Pustaka Setia.
- Sarudi. (2021). Indonesia sebagai negara hukum. *Widya Sandhi : Jurnal Kajian Agama, Sosial, Dan Budaya*, 105(3), 1–12. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.53977/ws.v0i0.290>
- Septiansyah, V., Suryono, A., Cahyaning Fitri, I., & Rato, D. (2024). Legal Certainty Principle in Judicial Activism Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Case Number 143/PUU-XXI/2023. *International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Studies*, 4(3), 127–137. <https://doi.org/10.62225/2583049x.2024.4.3.2754>
- Soekanto, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif* (Cetakan 8,). Raja Grafindo Persada.
- Sofwan, Haeruman, & Rusnan. (2021). Kejelasan Perumusan norma Dalam Pembentukan Undang-Undang (Kajian terhadap Penggunaan Frasa hukum Dalam Perumusan norma undang-undang). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2(2), 271–293.
- Sudarto. (1996). *Metodologi Penelitian Filsafat* (Cetakan 1). PT. Raja Grafindo Persada.
- Suparto. (2016). Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam. *Jurnal Selat*, 4(1), 127. <https://media.neliti.com/media/publications/235510-pemisahan-kekuasaan-konstitusi-dan-kekua-3d59c0dc.pdf%0Ahttp://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat>
- Suryono, A., & Amiluddin, I. (2025). Judicial Activism Kewenangan Kepolisian di Mahkamah Konstitusi dan Visi Rancangan KUHAP. *National ...*, 4(3), 7–18. <https://proceeding.unmuhjember.ac.id/index.php/nms/article/view/741%0Ahttps://proceeding.unmuhjember.ac.id/index.php/nms/article/download/741/704>